

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hak bagi setiap warga masyarakat Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan yaitu “setiap warga Negara Indonesia berhak membentuk suatu keluarga serta melanjutkan keturunan dengan jalan pernikahan yang sah”.¹ Dari bunyi pasal tersebut, maka setiap warga berhak melakukan pernikahan, akan tetapi melalui pernikahan yang sah. Dasar pernikahan dalam peraturan Bab 1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai dan tiap pernikahan dicatatkan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku”.² Maka dari itu syarat sah pernikahan yaitu kembali kepada hukum agama masing-masing serta pentingnya untuk mencatatkan pernikahan berdasarkan aturan yang masih berlaku. Sekarang ini banyak kasus pernikahan yang dilakukan tanpa mencatatkan pernikahannya dan pernikahan seperti itu disebut pernikahan siri.

Pernikahan siri terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang sering terjadi yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pencatat pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila akan mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam (Muslim) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi masyarakat yang beragama di luar Islam (Non Muslim), oleh karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi membuat beberapa pasangan lebih memilih melakukan pernikahan tanpa pencatatan atau pernikahan siri tanpa memperhatikan dampak buruk dari pernikahan siri tersebut.

Pernikahan siri banyak terjadi di daerah-daerah pelosok yang masih berpegang erat dengan adat istiadat dan memiliki hukum adatnya sendiri, beberapa daerah pedalaman kurang tersentuh dengan perkembangan hukum apalagi yang memiliki hukum adatnya sendiri, mereka cenderung lebih memprioritaskan hukum adat yang berlaku di daerahnya dari pada hukum nasional. Maka dari itu, kurangnya pengetahuan akan hukum tentang pernikahan dan kurangnya edukasi kesehatan tentang bahaya pernikahan di bawah umur membuat banyaknya kasus pernikahan siri yang kebanyakan pernikahan anak di bawah umur.

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada beberapa kasus pernikahan siri, persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi yaitu usia minimal menikah sehingga beberapa pasangan lebih memilih menikah secara siri. Faktor yang sering kali melatar belakangi pernikahan anak di bawah umur yaitu faktor ekonomi keluarga, faktor hamil sebelum menikah, faktor kenakalan remaja dan pada daerah tertentu seperti di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu terlihat berdua-duaan dengan lawan jenis. Faktor berdua-duaan dengan lawan jenis ini dalam masyarakat Suku Kajang dianggap hal yang memalukan dan ditakutkannya telah terjadi tindakan asusila. Maka dari itu, untuk menebus hal tersebut, mereka akan dinikahkan dan secara adat kasus tersebut disebut adat *Ri Passala*.

Secara histori, sistem hukum di Indonesia terbentuk dari dua sumber utama, yaitu hukum yang diperkenalkan oleh bangsa asing, khususnya kolonial Belanda. Serta hukum yang bersumber dari nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri. Mr. C. Van Vollenhoven merupakan seorang ahli hukum berkembangsaan Belanda yang melalui penelitiannya berhasil mengidentifikasi dan membuktikan eksistensi hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat asli.³

Menurut Sri Warjiyati, “hukum adat diartikan sebagai hukum asli Indonesia, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan mengandung nilai-nilai agama di sana-sini”,⁴ dan juga menurut A. Suriyaman Masturi Pide dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* berbunyi “hukum adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, serta kelaziman yang mempuyai akibat hukum”.⁵

Pernikahan atas dasar adat *Ri Passala* beberapa kasus akan dinikahkan secara sah agama namun tidak secara hukum karena tidak memenuhi persyaratan usia minimal untuk menikah yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang diberikan batas umur yaitu 19 (sembilan belas) Tahun untuk perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, pernikahan dini banyak terjadi di Kecamatan Kajang disebabkan oleh adat tersebut yang dianggap menjadi solusi dalam menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Masyarakat Suku Kajang sangat menjunjung tinggi adat yang berlaku, Hukum adat yang ada di Kecamatan Kajang adalah “*Pasang Ri Kajang*” atau diartikan Pesan-Pesan di Kajang. Adat Kajang adalah tradisi lisan. Tokoh

³ Dr. St. Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 2.

⁴ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 7.

⁵ A. Suriyaman Masturi Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 5.

masyarakat yang dijadikan pemimpin adat tertinggi yang disebut Amma Towa (Bapak Tertua).⁶

Berdasarkan hasil pengambilan data awal di KUA Kecamatan Kajang, yang bertempat di Kelurahan Tanah Jaya, kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi Bulan Januari Tahun 2023 telah mencapai 6 (enam) pasangan kasus, data tersebut adalah pernikahan di bawah umur yang meminta surat pengantar dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafruddin selaku Kepala KUA Kecamatan Kajang yaitu:

“Data kasus yang terjadi di Bulan Januari ini hanyalah kasus pernikahan yang calon mempelai atau keluarga calon mempelai datang meminta surat pengantar dispensasi dan mereka belum datang lagi membawa surat izin dispensasi jika diberikan izin oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. Selain dari data tersebut, belum termasuk pernikahan yang terjadi di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang yang tidak ada pemberitahuan untuk melakukan pernikahan atau bisa dikatakan pernikahan siri yang hanya dihadiri oleh imam dan wali nikah serta orang-orang tertentu”.⁷

Mengutip dari berita Kompas.com yang terjadi pada Desember 2022 lalu, Kabupaten Bulukumba dihebohkan dengan beredarnya berita pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin laki-laki diketahui berinisial AL yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, berdomisili di Kabupaten Bantaeng, dan pengantin perempuan berinisial PT yang masih berusia 15 (lima belas) tahun berdomisili di Kabupaten Bulukumba. Menurut berita yang beredar pernikahan pasangan tersebut dilangsung di Kecamatan Kindang, Kelurahan Borong Rappoa, Kabupaten Bulukumba, pada hari Ahad, 18 Desember 2022. Berdasarkan hasil wawancara Kompas kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba pada hari Jumat 23 Desember 2022, Kepala Kementerian Agama tersebut mengungkapkan, “permohonan keduanya untuk menikah ditolak, dan apabila tetap melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut siri”.⁸ Berdasarkan berita yang telah tersebar luas di media sosial, pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan secara siri karena tidak terdaftar di KUA setempat.

Sebagai negara hukum, maka sangat diperlukan pengawasan pada beberapa bidang tertentu agar sekiranya tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengawasan-pengawasan pernikahan anak di bawah umur, sehingga dapat mengawasi dan mengedukasi tentang

⁶ Rinanda Putriani dan Pusat Data dan Analisa Tempo, 2021, *Adat Suku Kajang – Adat dengan Kebersahajaan, Toleran, dan Mistis*, Jakarta, hlm 21.

⁷Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Kepala KUA Kecamatan Kajang, Pada Tanggal 15 februari 2023.

⁸Kompas.com, “Ditolak KUA, anak SMP di Bulukumba menikah siri” <https://makassar.kompas.com/read/2022/12/23/140427178/ditolak-kua-anak-smp-di-bulukumba-menikah-siri> diakses pada 29 maret 2023.

hukum pernikahan. Adapun instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pernikahan terkhusus untuk yang beragama Islam yaitu KUA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Pasal 3 ayat (1) yaitu “sebagaimana dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama kecamatan bertugas dalam fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk”.⁹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu saudara Husriani (2021), dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian Pelaksanaan Pengawasan Pencatatan dokumen Pernikahan Anak di Bawah Umur Oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Maka dengan itu, penulis berkeinginan mengangkat judul penelitian akhir yaitu **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis memilih beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur.

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dalam proses penelitian ini, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi masukan atau sumbangan pemikiran seperti saran kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terkait pernikahan anak di bawah umur.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran ataupun pembaharuan pengetahuan bagi Ilmu Hukum terkhusus Hukum Administrasi Negara terkait dengan pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur yang sering terjadi.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian yaitu merujuk pada penelitian yang telah diteliti sebelumnya dan memiliki kemiripan fokus penelitian akan tetapi memiliki perbedaan objek, tujuan, ataupun lokasi penelitian. Penelitian penulis adalah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan KUA Kecamatan Kajang Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur.

Maka dari itu, penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Husriani (2021), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Pencatatan dokumen Pernikahan Anak di Bawah Umur Oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Galesong Utara Kab. Takalar”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pegawai KUA memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya walaupun telah melakukan pelatihan sekalipun serta masyarakat setempat yang masih mengacuhkan aturan yang berlaku. Perbedaan penelitian terletak pada objek serta lokasi penelitian. Pada penelitian tersebut, fokus penelitian yaitu terhadap pelaksanaan pengawasan pencatatan dokumen pernikahan dini yang dilakukan oleh Petugas Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar serta kendala yang dihadapi petugas pencatatan.
2. Irma Nur (2018), Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul peneltian “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”. Hasil penelitian skripsi tersebut yaitu Pengawasan pencatatan perkawinan dilakukan dengan mengumpulkan berkas pendaftan

kehendak untuk menikah yang diterima oleh petugas KUA setempat sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pencatatan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Galesong menghadapi sejumlah tantangan atau hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar, dan sudah sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

3. Harlina (2016), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul penelitian “Efektifitas Pengawasan Kantor Urusan Agama Terhadap Pengelolaan Pernikahan di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu seefektif apakah pengamatan yang dilakukan KUA Tamalatea terhadap pengelolaan pernikahan, serta mengevaluasi apakah kinerja sesuai dengan standar yang ditentukan dan untuk mengambil langkah-langkah edukasi yang diperlukan agar sumber daya manusia dimanfaatkan secara optimal dan efektif dalam mencapai sasaran.

Tabel 1.1 Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis: Husriani	
Judul Tulisan: Pelaksanaan pengawasan pencatatan dokumen perkawinan anak di bawah Umur di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar	
Kategori: Skripsi	
Tahun: 2021	
Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin	
Uraian	
Penelitian Terdahulu:	Hasil Penelitian:
Isu dan Permasalahan: Bagaimana pengawasan petugas pencatatan nikah di KUA di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar mengawasi pendaftaran dokumen pernikahan anak yang berusia di bawah umur. Serta apa faktor yang menjadi tantangan dalam pengawasan pencatatan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.	Isu dan Permasalahan: Bagaimana Pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur?
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Empiris
Hasil dan Pembahasan: Pengawasan terhadap pencatatan pernikahan dilakukan dengan cara	Hasil dan Pembahasan: 1. Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang dilihat

mengumpulkan data pendaftaran niat untuk menikah yang diterima oleh petugas KUA setempat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan di bawah umur pada KUA Kecamatan Galesong mengalami berbagai kendala atau hambatan baik itu internal ataupun eksternal dan telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.	dari segi waktu pelaksanaan tergolong ke dalam pengawasan preventif, yang dimaksud berupa pengawasan administratif yang hanya berfokus pada berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kajang disebabkan oleh yaitu: faktor hukum yang lebih mengutamakan hukum adat daripada hukum positif; faktor sarana di mana persyaratan pemberian dispensasi yang sulit bagi sebagian masyarakat; faktor masyarakat yang lebih mengutamakan <i>siri'</i> (malu) dan masing-masing kurangnya kesadaran terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur; serta faktor kebudayaan di mana masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Kajang.
--	---

Tabel 1.2 Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis: Irma Nur	
Judul Tulisan: Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone	
Kategori: Skripsi	
Tahun: 2018	
Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
Uraian	
Penelitian Terdahulu:	Hasil Penelitian:
Isu dan Permasalahan: Bagaimana peranan kepala KUA, Penghulu, dan Staf KUA dalam sistem pengelolaan administrasi pernikahan dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KUA dalam pengelolaan administrasi pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten	Isu dan Permasalahan: Bagaimana Pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur?

Bone?	
Metode Penelitian: Kualitatif	Metode Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan: Peranan Kepala KUA selaku penghulu bertanggung jawab langsung atas semua permasalahan yang ada di KUA Kecamatan. Faktor yang mempengaruhi kinerja KUA antara lain, kemampuan pejabat dan staf KUA, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keadaan lingkungan sehingga kinerja pejabat dan staf KUA Kecamatan Libureng sering mengalami kesalahan dikarenakan kurangnya faktor pendukung.	Hasil dan Pembahasan: 1. Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang dilihat dari segi waktu pelaksanaan tergolong ke dalam pengawasan preventif, yang dimaksud berupa pengawasan administratif yang hanya berfokus pada berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kajang disebabkan oleh yaitu: faktor hukum yang lebih mengutamakan hukum adat daripada hukum positif; faktor sarana di mana persyaratan pemberian dispensasi yang sulit bagi sebagian masyarakat; faktor masyarakat yang lebih mengutamakan <i>siri'</i> (malu) dan masing-masing kurangnya kesadaran terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur; serta faktor kebudayaan di mana masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Kajang.

Tabel 1.3 Matrik Keasilian Penelitian Skripsi

Nama Penulis: Harlina	
Judul Tulisan: Efektifitas Pengawasan Kantor Urusan Agama Terhadap Pengelolaan Pernikahan di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Tahun 2013-2015)	
Kategori: Skripsi	
Tahun: 2016	
Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
Uraian	
Penelitian Terdahulu:	Hasil Penelitian:
Isu dan Permasalahan: Bagaimana efektifitas pengawasan KUA terhadap pengelolaan pernikahan di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan bagaimana sistem pengelolaan administrasi pernikahan di KUA Tamalatea?	Isu dan Permasalahan: Bagaimana Pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Kajang terhadap pernikahan anak di bawah umur?
Metode Penelitian: Kualitatif	Metode Penelitian: Empiris
Hasil dan Pembahasan: Efektifitas yang disertai dengan efisiensi yang rendah bisa menyebabkan biaya yang tinggi dalam ekonomi. Di sisi lain, efisiensi yang tinggi tetapi tidak efektif menandakan bahwa sasaran tidak tercapai atau adanya penyimpanan.	Hasil dan Pembahasan: 1. Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang dilihat dari segi waktu pelaksanaan tergolong ke dalam pengawasan preventif, yang dimaksud berupa pengawasan administratif yang hanya berfokus pada berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kajang disebabkan oleh yaitu: faktor hukum yang lebih mengutamakan hukum adat daripada hukum positif; faktor sarana di mana persyaratan pemberian dispensasi yang sulit bagi sebagian masyarakat; faktor masyarakat yang lebih mengutamakan <i>siri'</i> (malu) dan

	masing kurangnya kesadaran terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur; serta faktor kebudayaan di mana masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di Kecamatan Kajang.
--	---

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses untuk menentukan apa yang telah dilakukan, membandingkannya dengan standar, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan. Dalam konteks ini pengawasan tersebut oleh Dinas SDM.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk merealisasikan norma-norma hukum ke dalam kehidupan nyata, sehingga dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu aktivitas yang mengharmonisasikan hubungan antara nilai-nilai yang telah diformulasikan ke dalam norma hukum yang konkret, dengan tindakan nyata sebagai bentuk penerapan nilai tersebut pada tatanan praktis. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam interaksi sosial masyarakat.¹⁰

3. Teori Kewenangan

"Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat".¹¹

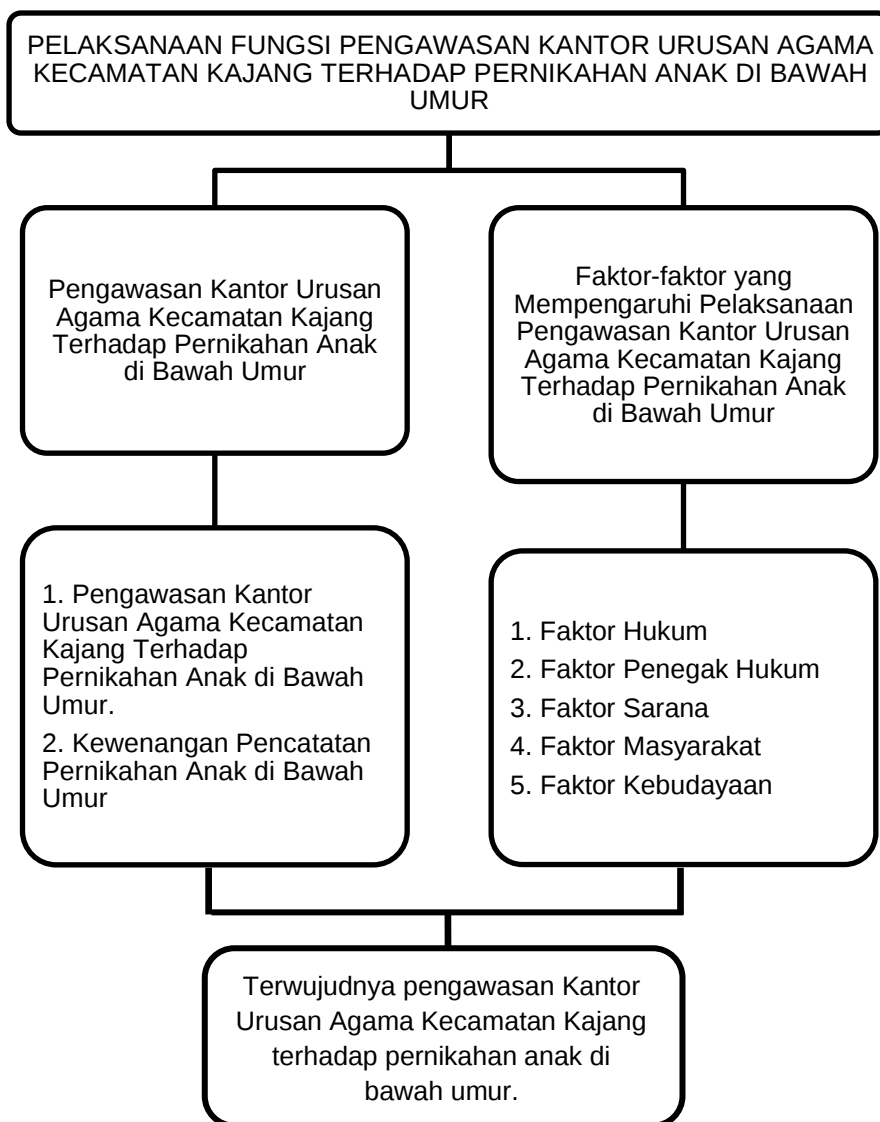
F. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengkaji mengenai terkait bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur. Dengan mengangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur

¹⁰ Fadhlil Ade Candra, Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 2021, Universitas Negeri Medan, Hlm. 43.

¹¹ Moh Gandara, 2020, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Khazanah Hukum, Vol. 2 No.3, Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, hlm. 93-94.

dan yang kedua yaitu Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang terjadi di Kecamatan Kajang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3 ayat (1) yaitu “sebagaimana dalam melaksanakan tugasnya, KUA kecamatan bertugas dalam fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk”.

BAGAN 1.1 KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penyusunan penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat.¹² Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan metode mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi di lapangan apakah penerapannya bersesuaian dengan peraturan yang mengatur. Penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat sebagai responden.¹³ Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan data-data yang ada di lapangan sebagai sumber utama seperti halnya hasil wawancara dan observasi lapangan.

Tipe penelitian empiris dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini untuk memudahkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Kajang sehingga mudah mendeskripsikan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan KUA terhadap pernikahan siri di bawah umur yang sering terjadi di daerah tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan pengamatan untuk menemukan data yang dapat menjawab rumusan masalah penulis. Agar sekiranya penulis dapat memperoleh data yang akurat, maka penulis memilih tempat penelitian di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan KUA Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai KUA Kecamatan Kajang yang berwenang dan masyarakat Kecamatan Kajang yang melakukan pernikahan siri di bawah umur.

2. Sampel

Sampel pada studi ini diambil dari populasi yang ada, dengan jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang merupakan proses pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu.¹⁴ Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

¹² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 185.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

- a. Tiga orang staf KUA Kecamatan Kajang; dan
- b. Sepuluh pasangan yang melakukan pernikahan siri di bawah umur.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. penelitian hukum empiris lebih mengutamakan data primer sebagai data dasar, maka tehnik pengumpulan data lebih mengutamakan tehnik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, survei, angket atau kuesioner dan wawancara.¹⁵

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang berasal dari narasumber yang dianggap berpotensi dapat membantu dalam pengambilan data dan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta fakta yang ada di lapangan.
2. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan kepustakaan seperti buku, dokumen atau literatur serta bahan bacaan lainnya yang dapat dijadikan bahan teori dalam mengolah data yang ditemukan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data penelitian dengan teknik mengumpulkan data menggunakan bahan bacaan dengan mempelajari literatur hukum serta bahan bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data penelitian dengan teknik observasi, dokumentasi, serta wawancara terhadap pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

a. Wawancara

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan seperti wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas

¹⁵ Irwansyah, *Op. cit.* hlm. 185.

terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber yang terpilih yang selanjutnya disebut informan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dengan menggunakan objek atau tempat penelitian. Dengan menggunakan metode observasi dapat diperoleh data awal yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah penelitian yang menarik untuk diteliti.¹⁶

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa penggambaran pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diinginkan sesuai dengan prosedur pengambilan data seperti merumuskan masalah, mengumpulkan data baik melalui wawancara dan sebagainya guna untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil analisis secara singkat, padat, dan jelas.

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Rafika Aditama.